



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN TANJUNG JABUNG BARAT**

NOMOR : 503/B.7.1/100/PM - PTSP/2019

TENTANG

**IZIN PENYELENGGARAAN OPERASIONAL  
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI ( PAUD ) NON FORMAL**

- Membaca** : Surat permohonan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Non Formal dari Saudara Muhammad Zaki Penyelenggara Satuan Paud Sejenis (SPS) Nomor : 21/PAUD ANB/2018, tanggal 26 Desember 2018.
- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Izin Operasional dari kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanjung Jabung Barat Nomor : 420/051/Dikbud-2.1/2019, tanggal 16 Januari 2019.
- b. bahwa izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Tengah;
2. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999, tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
3. Undang - undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4. Undang - undang Nomor 10 tahun 2004, tentang Pembentukan Peraturan Perundang - undangan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Pemerintah Tahun 17 Tahun 2010, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 137 Tahun 2014, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Barat Nomor 5 tahun 2009, tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
11. Peraturan Bupati Nomor 13 tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada :
- |                                      |                             |
|--------------------------------------|-----------------------------|
| Nama Lembaga                         | : SPS IQRA' AN-NURUL BAQI   |
| Jenis Pendidikan                     | : Pendidikan Anak Usia Dini |
| Rumpun Pendidikan                    | : Satuan PAUD Sejenis       |
| Jalan                                | : Pasar Muara Deli          |
| Desa / Kelurahan                     | : Betara Kiri               |
| Kecamatan                            | : Kuala Betara              |
| Kabupaten                            | : Tanjung Jabung Barat      |
| Pemimpin/Penanggung Jawab Pendidikan | : Muhammad Zaki             |
| Kepala Sekolah                       | : Muhammad Zaki             |
- KEDUA** : Izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini berlaku selama operasional kegiatannya masih berjalan.
- KETIGA** : Pemegang izin Penyelenggaraan :
- a. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dengan mempedomani petunjuk teknis penyelenggaraan Satuan Paud Sejenis yang dikeluarkan oleh Direktorat Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal Kementerian Pendidikan Nasional Tahun 2011.
- b. Wajib Mentaati peraturan perundang-undangan dan Permendikbud Republik Indonesia yang berlaku atau perubahan ketentuan dikemudian.
- c. Wajib mengirim laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang sudah ditentukan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kuala Tungkal  
pada tanggal : 16 Februari 2019

KEPALA DINAS,



**TEMBUSAN** : disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Tanjung Jabung Barat;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kab. Tanjung Jabung Barat;
3. Arsip.



## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### IZIN KOMERSIAL/OPERASIONAL

Pemerintah Republik Indonesia c.q Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, menerbitkan izin komersial atau operasional yang merupakan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis produk dan/atau jasa yang dikomersialkan.

Nama Perusahaan : Lembaga dan Bentuk Lainnya PAUD SPS IQRA AN  
NURUL BAQI

Nomor Induk Berusaha : 9120304102335

Alamat Perusahaan : Jl. Lintas Desa, Kel/Desa Kel. Betara Kiri, Kecamatan Kuala  
Betara, Kab. Tanjung Jabung Barat, Jambi

Nama KBLI : Pendidikan Anak Usia Dini Sejenis Lainnya

Kode KBLI : 85139

Komitmen izin komersial atau operasional adalah sebagai berikut :

1. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal

Kegiatan komersial atau operasional dapat dilakukan setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen sebagaimana disebutkan diatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS berwenang untuk melakukan evaluasi dan/atau perubahan, dalam hal izin komersial atau operasional yang telah diterbitkan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dikeluarkan pada tanggal : 23 Januari 2019



*Dokumen ini dikeluarkan dari Sistem OSS atas dasar data dari pelaku usaha. Kebenaran dan keabsahan atas data yang ditampilkan dalam dokumen ini dan data yang tersimpan dalam Sistem OSS menjadi tanggung jawab pelaku usaha sepenuhnya*